

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG CAMAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi di Kantor Kecamatan Sukabumi Kota
Bandar Lampung)**

Skripsi

**ALDA HERWININDI
NPM: 1821020180**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)


**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG CAMAT
MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DALAM
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Studi di Kantor Kecamatan Sukabumi Kota
Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam
Ilmu Hukum Syari'ah**

Oleh
**ALDA HERWININDI
NPM. 1821020180**



Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

**Pembimbing I : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Dr. H. Yusika Sumanto, LC., M.ED.**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Implementasi merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci dalam menjalankan Tugas dan Wewenangnya Camat ditunjuk sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan. Dalam praktik penyelenggaraannya sistem pemerintahan belum berjalan sesuai menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Permasalahan yang terjadi adalah adanya kekosongan jabatan di tingkat Kelurahan, di mana menyebabkan terhambatnya Pelayanan terhadap masyarakat karena kekurangan tenaga kerja di dalam struktur Kecamatan. Oleh karena itu membuat Penulis tertarik untuk membahas dengan Rumusan Masalah : Bagaimana Impelementasi Tugas Dan Wewenang Camat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dan Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasah* Terhadap Impelementasi Tugas Dan Wewenang Camat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Tujuan dari Penelitian ini adalah ingin mengetahui Implementasi Tugas dan Wewenang Camat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 serta bagaimana pula Pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Tugas dan Wewenang Camat. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah jenis penelitian Lapangan (Library Research). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dan narasumber terkait yang kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan Hasil Penelitian ditemukan Camat dalam menjalankan Tugasnya sudah berupaya seoptimal mungkin, namun belum maksimal dikarenakan terdapat berberapa factor seperti; keluhan Masyarakat serta semakin tingginya tuntutan pelayanan

masyarakat dan pula Masalah di bidang pemerintahan kelurahan di Kecamatan Sukabumi yaitu kualitas dan kuantitas sumber daya pegawai yang belum sesuai dengan beban tugasnya. Perspektif *Fiqh Siyasah* terhadap Implementasi Tugas dan wewenang Camat digambarkan sebagai sosok pemimpin (*ulil amri*) yang berperan melaksanakan kebijakan pemerintah (*fiqh siyasah tanfidziyyah*) belum berjalan sesuai dengan prinsip kemaslahatan umat Islam yaitu, dimana Pemerintahan Kecamatan Sukabumi secara umum belum sepenuhnya mengemban tugas dengan senantiasa berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan masyarakatnya.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alda Herwinindi
Npm : 1821020180
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Tugas dan Wewenang Camat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Sukabumi Kota**

Bandar Lampung)” adalah benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 September 2022

Penulis,




Alda Herwinindi
NPM: 1821020180



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289.

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi Saudari:

Nama : Alda Herwinindi

NPM : 1821020180

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : Implementasi Tugas Dan Wewenang Camat

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah Dalam

Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Kantor

Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung).

MENYETUJUI

**Untuk dimunaqsyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqsyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.

Dr.H. Yusika Sumanto, L.C., M.ED.

NIP.197.12041997032001

NIP.:

Ketua Program Studi

Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suramin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Implementasi Tugas dan Wewenang Camat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Perspektif *Fiqh Siyasa* (Studi di Kantor Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)" disusun oleh Alda Herwinindi, NPM: 1821020180, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasa Syar'iyah). Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: 29 September 2022.

TIM PENGUJI

Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H

Penguji III : Dr. H. Yusika Sumanto, LC., M.ED.




**Mengetahui
Dean Fakultas Syari'ah**

Dr. Fa Rodiah Nur, M.H.
196908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (النساء : ٥٨)

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,
Hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar
lagi Maha Melihat.
(Q.S. An-Nisa[4]: 58)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrabbi'l'amin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orangtua, Ibunda tercinta yaitu Ibu (Almh) Hj. Herlina, M.M.Pd. dan Ayahanda tercinta yaitu Bapak H. Kazwini, S.IP., yang selama ini telah mengorbankan segalanya untukku, dan dengan penuh cinta kasih merawat, mendidik penulis hingga memberikan dukungan penuh dalam hal apapun termasuk dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memuliakan kalian baik di dunia dan di akhirat, serta memberikan kesehatan hingga penulis dapat membanggakan dan membahagiakan kalian di kemudian hari, Aamiin.
2. Saudara kandung, Kakak-Kakakku tersayang M.Iqbal Herwinanda, Irfan Herwinanda dan Aldi Herwinanda, yang selalu mendukung dan menyemangati serta membantu penulis dalam hal apapun termasuk dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
3. Seluruh keluarga besar, Nenek, Om, Tante, Sepupu dan Keponakan yang selama ini selalu mendukung, menyemangati, memotivasi dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung terkhusus fakultas Syari'ah tempat menimba ilmu pengetahuan yang selalu membanggakan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Alda Herwinindi, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 23 Februari 2000, anak ketiga dari pasangan Bapak H. Kazwini, S.IP. dan Ibu (Almh) Hj. Herlina, M.M.Pd. Penulis memiliki tiga saudara kandung yaitu kakak laki-laki yang bernama M.Iqbal Herwinanda, Irfan Herwinanda dan Aldi Herwinanda.

Penulis memiliki riwayat pendidikan yang dimulai dari TK Kasih Bunda Bandar Lampung pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2006, SD Negeri 2 Harapan Jaya Bandar Lampung tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012, SMP Negeri 29 Bandar Lampung 2012 dan selesai pada tahun 2015, SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang dimulai pada tahun 2018 dan selesai pada tahun 2022.

Bandar Lampung, 10 September 2022

Penulis,

Alda Herwinindi

NPM: 1821020180

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamiin. Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Tugas dan Wewenang Camat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Kantor Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan para pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung. Penyelesaian Skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., beserta staff dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah beserta staff dan jajarannya yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Program Studi dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara yang senantiasa sabarmemberikan arahan serta motivasi kepada mahasiswa.
4. Ibu Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Yusika Sumanto, LC., M.ED selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta waktu luang untuk penulis guna menyelesaikan skripsi ini.
5. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah membekali beberapa berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
6. Pimpinan Perpustakaan dan karyawan perpustakaan yang telah memberikan izin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini. Serta seluruh

Civitas Akademik Fakultas Syari'ah yang telah banyak membantu dalam akademik.

7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian dan membantu penulis untuk melakukan penelitian di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.
8. Camat Sukabumi, Sekretaris, Kasi Pemberdayaan, Kasi Pelayanan Umum, Lurah-Lurah serta seluruh staff dan jajaran Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung yang telah menerima penulis dengan baik selama melakukan penelitian dan memberikan data yang diperlukan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh teman tersayang Ahmad Junaidi, Astri Wahyuni, Sy. Eka Putri Alidrus, Shakila Febri Yanti yang selama ini telah sangat membantu, memotivasi serta mendengarkan keluh kesah penulis selama proses penyusunan skripsi mulai dari penyusunan, bimbingan hingga skripsi ini selesai, serta keluarga besar Hukum Tata Negara kelas C angkatan 2018, yang selalu memberikan semangat dalam setiap perjuangan.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung khususnya fakultas Syari'ah tempat menimba ilmu dan mengajarkan dan memberikan pengetahuan dengan tulus yang sangat membanggakan.

Semoga segala kebaikan dan keikhlasan yang telah diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mungkin masih jauh dari kata sempurna baik dari segi ilmiah, tata bahasa maupun penyajiannya dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*) pada khususnya.
Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandar Lampung, 10 September 2022
Penulis,

Alda Herwinindi
NPM: 1821020180

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Penelitian.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Peneliian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan.....	17

BAB II LANDASAN TEORI..... 19

A. <i>Fiqh Siyasa</i>	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasa</i>	19
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasa</i>	21
3. Sumber Kajian <i>Fiqh Siyasa</i>	25
B. <i>Siyasa Tanfidziyah</i>	28
1. Pengertian <i>Siyasa Tanfidziyah</i>	28
2. Ruang Lingkup <i>Siyasa Tanfidziyah</i>	29
3. Dasar Hukum <i>Siyasa Tanfidziyah</i>	33

C. Pemerintahan Daerah dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014.....	34
1. Otonomi Dearah.....	34
2. Kecamatan.....	37
3. Tugas dan Wewenang Camat.....	41
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.....	47
1. Kondisi Geografis	47
2. Kondisi Demografis	48
B. Profil Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung	49
C. Implementasi Tugas dan Wewenang Camat di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung	52
1. Implementasi Tugas dan Wewenang Camat	52
2. Mekanisme kinerja Pemerintahan Kecamatan	59
3. Faktor yang mempengaruhi Camat Sukabumi dalam Menjalankan Tugas dan Wewenang.....	66
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN	73
A. Implementasi Tugas dan Wewenang Camat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung	73
B. Pandangan Fiqh Siyasa Terhadap Implementasi Tugas Dan Wewenang Camat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.....	82
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Rekomendasi	86

DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas kelurahan Se-Kecamatan Sukabumi

Table 3.2 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin

Tabel 3.3 Struktur Organisasi Kecamatan Sukabumi



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol Kota Bandar Lampung
Lampiran 2	Surat Balasan Riset dari Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung
Lampiran 3	Dokumentasi
Lampiran 4	Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
Lampiran 5	Surat Keterangan Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Skripsi ini berjudul “ **Implementasi Tugas Dan Wewenang Camat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa* ”**. Maka dari itu perlu di uraikan pengertian dari istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.¹
2. Tugas adalah sesuatu yang menjadi tanggungjawab seseorang.²
3. Wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh Perundang-Undangan untuk menimbulkan akibat-akibat Hukum.³
4. Camat adalah pemerintahan daerah di bawah Bupati (walikota) yang mengepalai Kecamatan.⁴
5. Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan merupakan suatu wilayah kekuasaan Pemerintahan, sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan.⁵

¹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

² Kamus Versi Online, "Pengertian Tugas," KBBI, 2022, <https://kbbi.web.id/tugas>.

³ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Paulus Efendie Lotulung Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), 65.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 24.

⁵ *Ibid*, 179.

6. Perspektif adalah merupakan sudut pandang atau cara pandang kita terhadap sesuatu. Cara memandang yang kita gunakan dalam mengamati kenyataan untuk menemukan pengetahuan yang kita peroleh.⁶
7. Fiqh Siyasah berasal dari kata “Fiqh” dan “Siyasah”, adapun fiqh berasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqhun. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “faham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnnya sampai kepada kedalamnya.⁷ dan Siyasah Syar’iyyah yaitu ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat.⁸ Jadi Fiqh Siyasah ialah ilmu yang mengkaji tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan kenegaraan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa “Implementasi Tugas Dan Wewenang Camat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*” merupakan upaya pengkajian secara mendalam tentang bagaimana penerapan tugas dan wewenang camat menurut Undang-undang No.23 Tahun 2014 berdasarkan Perspektif *Fiqh Siyasah*.

B. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping

⁶ Salim Peter dan Yenny, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: English Press, 1994), 1044.

⁷ Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam* (Ponorogo: Angkasa Raya, 1990), 591.

⁸ Ibid.

itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Dalam gerak pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.¹⁰

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada masyarakat.¹¹

⁹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Amandemen (Jakarta: Apollo Lestari), 18.

¹⁰ Azwan, "Peran Dan Kedudukan Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Sol Justia*, no. 2 (Februari 2019): 102, <https://ojs.ukb.ac.id/index.php/sj/article/view/>

¹¹ Azmanirah Mardatillah, "Analisis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa" (Skripsi, UIN Hasanuddin Makassar, 2017), 20.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam pasal 209 dijelaskan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana dijelaskan pada ayat (2), huruf f sebagai berikut:

(2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; dan
- f. Kecamatan.¹²

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Kedudukan Kecamatan dijelaskan pada pasal 221 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 209 Ayat (2).

3. Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan Kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Wali kota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali kota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapat persetujuan.¹³

Jadi Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di Kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

Tugas camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 225 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi camat. Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi :

- a. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan Masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana, dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/atau kelurahan dan; Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi

¹³ Ibid.

ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa/kelurahan.¹⁴

Salah satu hal penting dalam kegiatan pemerintahan daerah khususnya di kelurahan dan kecamatan adalah masalah koordinasi pemerintahan dan hal yang menentukan terhadap terlaksananya koordinasi kesiapan sumber daya manusia aparatur pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan wewenang dari daerah yang merupakan suatu tuntutan profesionalitas aparatur pemerintahan yang berarti memiliki kemampuan pelaksanaan tugas.¹⁵

Adanya komitmen terhadap kualitas kerja, dedikasi terhadap kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilayani oleh pemerintah daerah, dalam hal ini kepentingan publik adalah sentral, maka menjadikan administrator publik adalah hal yang mutlak, yaitu administrator publik yang selalu berusaha meningkatkan responsibilitas obyektif dan subyektifnya serta meningkatkan aktualisasi dirinya sebagai seorang pemimpin.¹⁶

Setiap kelompok masyarakat membutuhkan pemimpin yang dapat menangani kepentingannya dan mampu melakukan pengaturan yang ada dilingkungannya. Di dalam kata pemimpin tersirat adanya amanah, yakni amanah dari pihak yang digantikan, yang mengharuskan adanya pertanggungjawaban kepada pemberi amanah. Pada kata amanah, yang secara umum mengandung arti segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia berupa hak-hak pihak lain, baik Allah maupun hak manusia, tersirat adanya keterlibatan dua pihak atau lebih yaitu pemberi amanah dan pemikul amanah. Ketika seseorang menerima kepemimpinan atau diangkat menjadi penguasa, ia di satu sisi berkedudukan sebagai wakil manusia yang menerima amanah untuk mengatur, mengendalikan, dan melayani

¹⁴ Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

¹⁵ Alfrian, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Pelayanan Kesehatan Di Kecamatan Pamona Kabupaten Poso," *Jurnal Eksekutif*, no. 2 (November 2019): 98,

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/articel/viewFile/12019/11608>

¹⁶ Ibid.

kepentingan orang banyak, dan sisi lain, ia menjalankan amanah Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)
(النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (Q.S. An-nisa [4]: 58)

Pada ayat ini Allah melarang kaum muslimin mengkhianati janji mereka, dan wajib mentaati hukum-hukum Allah dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, serta menurut Ibnu Taimiyah, ayat tersebut berkaitan dengan penguasaan atau pemerintah yang memiliki kewenangan menyampaikan amanah kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil.¹⁷

Dari penjelasan tafsir diatas dapat pula disimpulkan bahwa ayat ini berbicara pada tataran ideal tentang sosok pemimpin yang akan memberikan dampak kebaikan dalam kehidupan rakyat secara keseluruhan, seperti yang ada pada diri nabi manusia pilihan Allah. Karena secara koleratif, ayat-ayat sebelum dan sesudah ayat ini dalam konteks menggambarkan para nabi yang memberikan contoh keteladanan dalam membimbing umat ke jalan yang mensejahterakan umat lahir dan batin. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ayat ini merupakan landasan prinsip dalam

¹⁷Yuniar Riza Hakiki, “Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022): 1–20, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i1.11813>.

mencari figur pemimpin ideal yang akan memberi kebaikan dan keberkahan bagi bangsa dimanapun dan kapanpun.

Di kota Bandar Lampung setidaknya ada 20 Kecamatan di lingkup Kota Bandar Lampung, salah satunya Kecamatan Sukabumi. Dalam praktik penyelenggaraannya sistem pemerintahan belum berjalan sesuai menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Permasalahan yang terjadi adalah adanya kekosongan jabatan di tingkat Kelurahan, di mana menyebabkan terhambatnya Pelayanan terhadap masyarakat karena kekurangan tenaga kerja di dalam struktur Kecamatan.

Dengan adanya kekosongan jabatan di Kelurahan, jelas terlihat bahwa Camat masih belum maksimal dalam melakukan pembinaan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 21 tersebut.

Dari gambaran yang telah peneliti paparkan, bagaimana pentingnya Tugas Dan Wewenang Camat dalam memimpin pemerintahan. Yang sekaligus juga melatar belakangi penulisan untuk menuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul: “Impelementasi Tugas Dan Wewenang Camat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasa”.

C. Fokus dan Sub Penelitian

Focus penelitian merupakan penetapan area spesifik yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung. Penelitian ini berfokus pada implementasi dari Tugas dan Wewenang Camat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasa.

Sub-Fokus penelitian ini terdiri dari Bagaimana Implementasi Tugas dan Wewenang Camat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Impelementasi Tugas Dan Wewenang Camat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Pandangan *Fiqh Siyasa* Terhadap Impelementasi Tugas Dan Wewenang Camat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

Setelah pengumpulan data terhadap masalah-masalah yang ada di lapangan, maka tujuan dari Penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Impelementasi Tugas Dan Wewenang Camat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui Pandangan *Fiqh Siyasa* Terhadap Impelementasi Tugas Dan Wewenang Camat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syariah dan Hukum diharapkan sumbangsih pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan Hukum agar tetap hidup dan berkembang khususnya tentang Impelementasi Tugas Dan Wewenang Camat Menurut

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

2. Penelitian memberikan pengetahuan kepada para pembaca terutama tentang bagaimana melihat sudut pandang *Fiqh Siyasah* Terhadap Impelementasi Tugas Dan Wewenang Camat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam Penelitian Skripsi ini, ada beberapa literatur yang dijadikan acuan dasar, antara lain:

1. Jurnal yang ditulis oleh Barhamudin dan Hendra, pada tahun 2021 yang berjudul “Kedudukan Camat Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Dearah”. Jurnal ini lebih memaparkan tentang Kedudukan Camat Menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Dearah dan dalam Penelitiannya menyimpulkan bahwa kedudukan dan peran camat perlu dikembalikan posisinya kembali sebagai kepala wilayah yang melaksanakan fungsi atributif, juga melaksanakan fungsi delegatif, diperlukan sosok camat yang mampu meningkatkan perannya terkait sistem dan struktur organisasi. Pemberdayaan sumber daya manusia kecamatan dan mengoptimalkan fungsi dan pelayanan kepada masyarakat, peran dan fungsi Camat perlu diarahkan kepada fungsi atributif tanpa mengesampingkan fungsi kewenangan dari kepala daerah menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014.¹⁸

¹⁸ Barhamudin Hendra, “Kedudukan Camat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Dearah,” Jurnal Unpal, no. 2 (Oktober 2021): 202, <http://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/362/309>

Persamaan Jurnal ini dengan penelitian Penulis adalah sama-sama terkait dengan pembahasan Tugas dan Wewenang Camat menurut Undang-undang No. 23 Tentang Pemerintahan Daerah dan sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif. Adapun Perbedaan antara Jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu dimana Jurnal ini menfokuskan pada Kedudukan Camat menurut Undang-undang No. 23 Tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan penulis menfokuskan pembahasan Implementasi tugas dan wewenang Camat menurut Undang-undang No. 23 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yasin, pada tahun 2017 yang berjudul “Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Umbolharjo dibidang kesehatan”. Skripsi ini peranan camat dalam mengkoordinasikan pemerintah kelurahan di kecamatan Umbolharjo dibidang kesehatan dan dalam penelitiannya menyimpulkan peran Camat secara umum dalam mengkoordinasikan pemerintahan terutama dibidang kesehatan di kelurahan-kelurahan di kota Yogyakarta.¹⁹

Persamaan Skripsi ini dengan penelitian Penulis adalah sama-sama terkait dengan pembahasan Tugas Camat dan sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif. Adapun Perbedaan antara Skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu dimana Skripsi ini menfokuskan pada Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintah Kelurahan di Kecamatan Umbolharjo dibidang kesehatan menurut, sedangkan penulis menfokuskan pembahasan Implementasi tugas dan wewenang Camat menurut Undang-undang No. 23 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

¹⁹ Muhammad Yasin, “Peranan Camat Dalam Mengkoordinasikan Pemerintah Kelurahan Di Kecamatan Umbolharjo Dibidang Kesehatan” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 98.

3. Skripsi yang ditulis oleh Azmanirah Mardatillah, pada tahun 2019 yang berjudul “Analisis tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan dikecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa”. Skripsi tersebut lebih menitikberatkan tentang tugas pokok dan fungsi camat di kabupaten Gowa.²⁰

Persamaan Skripsi ini dengan penelitian Penulis adalah sama-sama terkait dengan pembahasan Tugas dan fungsi Camat dan sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif. Adapun Perbedaan antara Skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu dimana Skripsi ini menfokuskan pada Analisis Camat Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan penulis menfokuskan pembahasan Implementasi tugas dan wewenang Camat menurut Undang-undang No. 23 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Perspektif *Fiqh Siyasa*.

Maka sesuai dengan Penelitian yang Relevan tersebut Peneliti mencoba melakukan Penelitian yang berbeda dengan menggunakan Indikator Implementasi Tugas Dan Wewenang Camat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Pandangan *Fiqh Siyasa*.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.²¹

²⁰ Azmanirah Mardatillah, “Analisis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa” (Skripsi, UIN Hasanuddin Makassar, 2019), 20.

²¹ Hadi Sutrisno, *Metodologi Researc Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), 190.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (Field Research), penelitian lapangan yaitu penelitian yang terjun langsung ke lapangan. Dimana penelitian ini akan dilakukan di Kantor Pemerintahan Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dimana metode deskriptif merupakan gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dan fenomena tertentu.

2. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan di angkat oleh peneliti, maka sumber data yang sangat diperlukan di bagi menjadi dua macam, antara lain :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh penulis setelah melakukan observasi ke lokasi yang dijadikan objek oleh penulis. Yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara langsung dan bertemu para pihak yang terkait di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung dan Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang tepat dari Studi di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung yang di jadikan sebagai tempat untuk melakukan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dari sumbernya yang asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber

dari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum Islam. Data Sekunder umumnya berupa bukti, buku-buku, catatan laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang berikatan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jenis dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, warga, lembaga, media dan sebagainya.²² Adapun yang menjadi populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh pegawai Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung yang berjumlah 25 orang, dengan rincian 13 Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 12 Tenaga harian Lepas (THL).

b. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto berpendapat bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu “pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut dengan ciri-ciri atau sifat-sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya”.²³ Yakni untuk memilih responden dengan masalah yang tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan yang menjadi sampel adalah 4 orang dari perangkat Pemerintah Kecamatan dan 2 Lurah Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

²² Juliansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), 157.

²³ Susiadi As, *Metodologi Penelitian* (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 89.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Interview (Wawancara)

Metode interview adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.²⁴ Dengan kata lain mendapatkan keterangan melalui bertatap muka secara langsung dan bercakap-cakap kepada pemberi keterangan. Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang diinterview untuk memberikan tanggapan atau jawaban sendiri. Metode interview ini digunakan untuk menggali data dari responden yang berhubungan dengan Implementasi Tugas Dan Wewenang Camat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah* di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

b. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang diselidiki.²⁵ Dalam hal ini penulis akan mengobservasi Implementasi Tugas Dan Wewenang Camat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang terjadi terkait dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

²⁴ Sutrisno, *Metodologi Researc Jilid I* (Jakarta: Gramedia, 2004), 165.

²⁵ Ibid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data variable yang berbentuk tulisan.²⁶ Atau “mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, jurnal, surat kabar, majalah, dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian.”²⁷ Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang Impelementasi Tugas Dan Wewenang Camat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif *Fiqh Siyasa* di Kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung.

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, sementara penulis mengatur dan mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.²⁸

Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Editing adalah pemeriksaan data oleh penulis sebelum data tersebut diproses lebih lanjut.
- b. Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan diproses editing.

²⁶ Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat Edisi Ketiga* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 46.

²⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi IV* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

²⁸ Mohammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 75.

- c. Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
 - d. Sistematis adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.
6. Analisis Data

Penelitian ini bersifat Kualitatif. Menggunakan Metode Deskriptif Analisis yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu dengan tidak melebihi lebihkan data atau memanipulasi variable²⁹ Dengan pendekatan berfikir Induktif yaitu cara berfikir di mana ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus bersifat individual. Lalu dengan pendekatan berfikir Deduktif yaitu cara berfikir di mana dari pernyataan yang bersifat umum ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Penjelasan dalam sistematika pembahasan ini diperlukan agar dapat mempermudah dan menunjukkan hasil dari penelitian yang ada dalam skripsi ini. Adapun sistematika tersebut antara lain:

BAB I : Berisi Pendahuluan yang terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan, sehingga dapat di pahami oleh pembaca.

²⁹ Hidayat Syah, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Verivikatif* (Pekan Baru: Suska Press, 2010), 75.

BAB II : Landasan Teori Berisi uraian tentang landasan serta kerangka teori yang relevan dan berkaitan dengan tema skripsi.

BAB III : Deskripsi Objek Penelitian, berisi secara rinci uraian mengenai deskripsi dari objek tempat penelitian yang berisi data tempat, visi misi serta tugas dan wewenang dari objek penelitian tersebut.

BAB IV : Analisis Penelitian yang berisi tentang hasil dari penelitian yang dianalisis dengan kajian yang ada dengan apa yang telah peneliti lakukan mengenai objek penelitian dan analisis *Fiqh Siyasah*.

BAB V : Bab terakhir ini merupakan Penutup yang berisi tentang kesimpulan, saran dan rekomendasi. Kesimpulan disajikan secara ringkas tentang seluruh penemuan dalam penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian yang telah diuraikan dalam skripsi yaitu Implementasi Tugas Dan Wewenang Camat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasa

1. Pengertian *Fiqh Siyasa*

Kata *Fiqh* berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqham*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah “paham yang mendalam”. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar (*gerund*) dari tashrifan kata *faqih-yafqahu fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.³⁰ Iman al-Tirmidzi seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “*Fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya”.³¹ Sedangkan kata *siyasa* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan. Sementara mengenai asal kata *Siyasa* terdapat tiga pendapat yaitu:

- a) Al-Maqrizy menyatakan, *siyasa* berasal dari bahasa Mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga di baca *siyasa*. Pendapat tersebut di dasarkan kepada sebuah kitab undang-undang milik Jengish Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.

³⁰ Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasa Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 31.

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 2.

- b) Sedangkan Ibn Taghri Birdi, siyasah berasal dari campuran tiga bahasa yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol.
- c) Dan Ibnu Manzhur menyatakan, siyasah berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk mashdar dari tafhsiran kata sasa-yasusu-siyasatun, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.

Fiqh Siyasah menghususkan diri pada bidang-bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.³² Menurut terminologi, fiqh siyasah memiliki beberapa makna antara lain:

- a. Menurut Imam Al-Bujairimi, yang dimaksud dengan *fiqh siyasah* adalah “memperbagus permasalahan rakyat dengan cara mengatur dan memerintah mereka dengan tujuan membuat masalah untuk mereka sendiri. Kemaslahatan ini terwujud dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan”.³³
- b. Menurut Abdul Wahab Khallaf, — siyasah adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan oleh otoritas yang berwenang.³⁴ *Siyasah* bertujuan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan dan keidupan sekelompok manusia yang hidup, tinggal dan menetap disebuah wilayah.

Uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah atau *fiqh syar'iyah* ialah ilmu

³² Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 18.

³³ H.A Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah Cetakan Ke-4*, (Jakarta: Kencana, 2009), 2.

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah*, (Kairo: dar al-Anshar, 1977), 5.

yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dan sejalan dengan syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Maka apa yang dikatakan dengan *al-kuliyah al-khamsah* pada akhirnya dibatasi menjadi persoalan Mashlahah (kemaslahatan dan kebaikan) dan mafsadah (kerusakan), seperti yang kita lihat dalam *al-Mustashfa-nya al-Ghazali*: “Bahwa tujuannya syari’at Agama bagi umat manusia ada lima hal, yaitu memelihara (menjamin dan melindungi) agama (din), dirinya (*nafs*), akal nya (*‘aql*), keturunannya (*nasl*), dan harta bendanya (*mal*). Maka semua yang mencakup jaminan perlindungan kelima hal pokok tersebut dikategorikan sebagai mashlahah dan semua yang mengancam keselamatan atau merugikan kelima pokok itu dikategorikan mafsadah, dan upaya menghindarkannya adalah mashlahah.³⁵

Hubungan antara ilmu *fiqh* dan *fiqh siyasah* dalam sistem hukum Islam adalah hukum-hukum Islam yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain, *fiqh siyasah* dipandang sebagai bagian dari *fiqh* atau dalam kategori *fiqh* itu sendiri yang memuat aturan didalamnya.³⁶

2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari

³⁵ Muttaqin Choiri, “Evolusi Ra’y Dalam Pembentukan Hukum Islam,” *Al-’Adalah* 12, no. 2 (2015): 743–54, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i2.211>.

³⁶ Saebani Ahmad, *Fiqh Siyasah; Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 65.

pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *fiqh siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan ini terlihat jelas dari pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi kesesuaiannya dengan syariat Islam.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Menurut al Mawardi dan Ibn Taimiyyah dalam buku *fiqh siyasah* karangan Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan);
- b. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang);
- c. *Siyasah Maliyyah* (ekonomi dan moneter);
- d. *Siyasah Qadha'iyah* (peradilan) dan
- e. *Siyasah Idariyyah* (administrasi negara).

Sedangkan menurut Ibn Taimiyyah ruang lingkup *fiqh siyasah* terbagi menjadi empat bidang yaitu sebagai berikut :

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Peradilan);
- b. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara);
- c. *Siyasah Maliyyah* (Keuangan atau Ekonomi);
- d. *Siyasah Dauliyah / Siyasah Kharijiyyah* (Hubungan Luar Negeri).³⁷

Sementara Abdul Wahhab Khallaf berpendapat lain terkait pembagian ruang lingkup Fiqh Siyasah dan mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu sebagai berikut:

- a. *Siyasah Qadla'iyah* (Kebijaksanaan Peradilan);
- b. *Siyasah Maliyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi atau Keuangan Negara).³⁸

³⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pusta Rizki putra, 1997), 30.

c. *Siyasah Dauliyyah* (Kebijaksanaan Hubungan Luar Negeri);

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, menyatakan bahwa objek kajian fiqh siyasah berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa syari'ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah aman yang tetap. Hasby membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu:

1. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundangan-undangan);
2. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum);
3. *Siyasah Qadla'iyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan peradilan);
4. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
5. *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara);
6. *Siyasah Dauliyyah / Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);

- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang).³⁹ *Fiqh siyasah tanfidziyyah* merupakan kajian yang membahas terkait pelaksanaan ataupun implementasi dari sebuah kebijakan pemerintah yang telah diciptakan untuk mengatur ataupun memerintah, melarang dan membatasi tindakan manusia ditengah masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

³⁸ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam*, (Jakarta: Pramedia Grup, 2004), 2.

³⁹ Hasby Ash Shaddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyyah*, (Yogyakarta: Madah, 2004), 28.

Pembagian *fiqh siyasah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu sebagai berikut :

- a. Politik perundang-undangan (*Al-Siyasah Al-Dusturiyah*).
Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*Al-Siyasah Al-Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non muslim (*Al-Siyasah Al-Duali al'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam kajian *siyasah maliyah* ini adalah negara, lembaga negara, perdagangan internasional, hubungan kerja internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.⁴⁰
- d. Pelaksanaan atau implementasi kebijakan pemerintah (*al-Siyasah al Tanfidziyyah*). Terkait dengan pelaksanaan ataupun penerapan sebuah kebijakan pemerintah ditengah masyarakat masuk dalam bidang *fiqh siyasah tanfidziyyah* yang merupakan kajian yang memuat dan membahas terkait tugas dan peran seseorang ataupun lembaga untuk menjalankan atau menerapkan dalam kategori pelaksanaan segala kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat secara luas.

⁴⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam*, (Jakarta: Prenada media, 2014), 14.

3. Dasar Hukum *Fiqh Siyashah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul – betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah SWT melalui Malaikat Jibril. Autentik Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama sebagaimana dalam surat An-Nahl ayat 44 sebagai berikut:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ
إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (النحل : ٤٤)

“(Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan”.

(An-Nahl [16] : 44).

Fungsi turunnya Al-Qur'an kepada umat manusia, antara lain:

- 1) Sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia
- 2) Sebagai keberuntungan yang diberikan Allah SWT dalam bentuk kasih sayang-Nya.
- 3) Sebagai pembeda antara yang baik dengan yang buruk, yang halal dengan yang haram, yang salah dengan yang benar, yang indah dengan yang jelek, yang dapat

dilakukan dan yang terlarang untuk dilakukan dalam kehidupan.

- 4) Sebagai pengajaran yang akan membimbing manusia dalam kehidupannya agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.
- 5) Sebagai berita gembira bagi orang yang telah berbuat baik kepada Allah SWT dan sesama manusia.
- 6) Sebagai penjelas terhadap sesuatu yang disampaikan Allah SWT.
- 7) Sebagai pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. Ini berarti Al-Qur'an memberikan pengakuan terhadap kebenaran Taurat, Zabur, Injil berasal dari Allah SWT.
- 8) Sebagai cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam menempuh jalan menuju keselamatan.
- 9) Sebagai penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki Allah SWT.
- 10) Sebagai obat bagi rohani yang sakit dan sumber kebijaksanaan.⁴¹

b. Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, hadist berarti tata cara. Menurut pengarang kitab Lisan Arab (mengutip pendapat Syammar) hadist pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakang. Menurut ahli usul fiqh, Hadist adalah sabda ataupun perbuatan dan tindakan Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan, atau

⁴¹ Syekh Abdul Halim Hasan Binjani, *Tafsir Al-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 334.

ketetapan⁴². Hadist Merupakan sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an.

Hadist merupakan salah satu dasar hukum Islam sebagaimana dalam surah an-Nisaa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □ (النساء : ٥٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

(Q.S An-Nisa [4]:59).

Hadist yang merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an mempunyai fungsi yang penting dalam kehidupan antara lain sebagai berikut

- 1) Memperkuat dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an atau disebut fungsi ta'kid dan takrir.
- 2) Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-

⁴² M Azami, *Hadist Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*, (Pejaten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 13.

Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Al-Qur'an.

- 3) Menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa baru yang penjelasan dan hukum nya tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

Al-Hadist merupakan rahmat dari Allah SWT kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Siyâsah Tanfidziyah

1. Pengertian Siyâsah Tanfidziyah

Siyâsah Tanfidziyyah adalah bagian dari bidang *Siyâsah Dustûriyah*, *Siyâsah Dustûriyah* bagian *Fiqh Siyâsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara, didalamnya juga membahas konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan syura, lebih luas lagi bahwa *Siyâsah Dustûriyah* membahas konsep negara hukum dalam siyâsah dan hubungan symbiotic antar pemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.⁴³ Sedangkan *Siyâsah Tanfidziyyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan undang-undang itu negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*).

Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional).

Siyâsah Tanfidziyyah dalam islam dikenal dengan istilah ul-alamr dan dikepalai seorang amir atau khalifah. Istilah ul alarm tidak hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga lembaga legislatif, yudikatif dan untuk

⁴³ Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam Cetakan Ke-II*, (Bandung: Mirzan, 1993), 247.

kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Berdasarkan AlQur`andan as-sunnah, umat islam diperintahkan untuk menaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini menaati Allah dan Rasul serta menghindari dosa dan pelanggaran. Dalam praktik pemerintahan islam. tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas mengexecute ketentuan perundang-undangan seperti diwan al-kharaj (dewan pajak), diwan al-ah`das (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerja umum, diwan al-jund (militer), sahib al bait al-mal (pejabat keuangan), dan sebagainya yang telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifah Umar bin Khatab.⁴⁴

Persoalan *Siyâsah Tanfidziyyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur`ân maupun Hadis, maqpsid syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat, karena dalil-dalil *kulliy* itu menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.

2. Ruang Lingkup Siyâsah Tanfidziyah

Siyâsah Tanfidziyyah mencangkup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Konsep Imamah/Imam

Imamah menurut bahasa berarti kepemimpinan. Imama yang memiliki arti pemimpin, laksana ketua yang memimpin bawahanya. Imamah sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan

⁴⁴ Ali Ahmad As-Salus, *Aqidah Al-Imamah „Inda as-Syi`ah Al-Isna Asyariyah*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 1997), 15.

untuk orang dengan fungsi lainnya.⁴⁵ Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata imamah, yang ada hanya kata imam (pemimpin) dan "aimmah (pemimpin-pemimpin), seperti dalam (QS. Al-Anbiya 21 ayat 73) sebagai berikut :

وَجَعَلْنَاهُمْ أِمَمَّةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبِيدِينَ ﴿٧٣﴾ (الانبياء : ٧٣)

“Kami menjadikan mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk atas perintah Kami dan Kami mewahyukan kepada mereka (perintah) berbuat kebaikan, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, serta hanya kepada Kami mereka menyembah.” (Q.S Al-Anbiya [21]: 73).

Al-mawardi menyebut dua hak imam yaitu, hak untuk dita'ati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai imam.⁴⁶

b. Konsep Bai'ah

Secara terminologi kata *Bai'ah* adalah “Berjanji untuk taat”. Seakan-akan orang yang bai'ah memberikan perjanjian kepada amir (pimpinan) nya untuk menerima pandangan tentang masalah dirinya dan urusan-urusan kaum muslimin, tidak akan menentang sedikitpun dan selalu mentaatinya untuk melaksanakan perintah yang dibebankan atasnya baik dalam keadaan suka atau terpaksa. Dengan sedemikian, maka jelas

⁴⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemashlahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah Cetakan Ke-4*, (Jakarta: Prenada media Group, 2007), 93.

⁴⁶ Ibid, 112.

bahwa bai'ah adalah suatu perkara yang dituntut dalam syari'at islam dalam ruang lingkup taat kepada pemimpin di sebutkan dalam (QS. Al-fath [48]: 10)

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا □ (الفتح : ١٠)

“Sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Nabi Muhammad), (pada hakikatnya) mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan692) Allah di atas tangan mereka. Oleh sebab itu, siapa yang melanggar janji (setia itu), maka sesungguhnya (akibat buruk dari) pelanggaran itu hanya akan menimpa dirinya sendiri. Siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan menganugerahinya pahala yang besar.” (QS. Al-fath [48]: 10)

c. Konsep wizara

Kata wizara diambil dari kata al-wazr yang berarti altsuql atau berat. Dikatakan demikian, karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadahnyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan kebijaksanaan pemerintahan pelaksanaannya. Dalam bahasa arap dan persia modern, wazir mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan. Konsep Wizardah sesungguhnya juga terdapat dalam al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam (QS. Al-Furqan 25 Ayat 35)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۚ (الفرقان : ٣٥)

“ Sungguh, Kami telah menganugerahkan Kitab (Taurat) kepada Musa dan menjadikan Harun saudaranya untuk

menyertai dia sebagai wazir (pembantu).” (QS. Al-Furqan [25]: 35).

Pengertian wazir sebagai pembantu dapat dilihat dari peran yang dilaksanakan oleh Abu bakar dalam membantu tugas-tugas kerasulan dan kenegaraan Nabi Muhammad SAW. Abu bakar melaksanakan peran penting sebagai partner setia Nabi Muhammad SAW. Diantara yang tercatat dalam sejarah adalah kesetiannya menemani Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Abu bakar serta sahabat-sahabat lainnya sering dijadikan sebagai teman musyawarah dalam menentukan berbagai persoalan umat. Pada saat-saat terakhir kehidupan Nabi. Abu bakar pun menjadi pengganti Nabi untuk mengimami umat Islam sholat berjamaah.⁴⁷

Disamping itu, kementerian juga mendapatkan kewenangan untuk melakukan pengawasan administrasi, karena tugasnya mencakup pembagian gaji militer. Untuk itu, kementerian perlu mengawasi pendanaan dan pembaginnnya. Begitu juga dengan pengawasan terhadap tulis-menulis dan surat-menyurat agar rahasia kerajaan atau Negara tetap terjaga, selain menjaga kualitas dan gaya bahasa agar selalu menarik. Sebab bahasa masyarakat bangsa arab mulai luntur dan rusak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan kerajaan, maka stempel kerajaan pun dibuat untuk memperkuat keabsahan dokumen-dokumen kerajaan agar tidak tersebar secara bebas, tugas ini juga dilimpahkan kepada kementerian.⁴⁸

d. Konsep ahli halli wa al- aqdi

Ahli halli wa al- aqdi adalah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk mendongakan dan

⁴⁷ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 20.

⁴⁸ Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Dan Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 16.

(mengurai). Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka. Tugasnya antara lain memilih khilafah, imam, kepala negara secara langsung. Peranan golongan ini juga sangat penting memilih salah satu di antara ahl al-imamah. Golongan yang berhak dipilih untuk menjadi khalifah.⁴⁹

3. Dasar Hukum Siyâsah Tanfidziyah

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber pokok aturan agama Islam utama yang dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Malaikat Jibril untuk disampaikan ke umat manusia agar dijadikan pedoman dalam hidup. Siyâsah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-Qur'an dan Hadist, dan maqosid syariah yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dalam hubungannya dengan pemimpin dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar.

b. Al-Sunnah

Al-Sunnah Menurut istilah syara' adalah ucapan perbuatan, atau pengakuan Rasulullah Muhammad Saw. sedangkan lafal al-sunnah menurut bahasa artinya adalah jalan. Sunnah Qauliyah artinya adalah hadis Nabi Saw, yang disabdakan sesuai dengan tujuan dan kondisi. Seperti sabda beliau: *Laa dharara walâ dhirâra* (tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan juga tidak boleh membalas dengan sesuatu yang membahayakan) dan lain-lain.

Sunnah Fi'liyah adalah perbuatan Rasulullah Saw, seperti shalat lima waktu dengan cara dan rukun-rukunnya,

⁴⁹ Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), 308.

pelaksanaan ibadah haji, dan lain-lain. Sunnah Taq̄rīyah adalah penetapan Rasulullah Saw. atas ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, dengan diam atau tidak ada penolakan, persetujuan, atau anggapan baik dari beliau.⁵⁰

C. Teori Umum Tentang Pemerintahan Daerah

1. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri. Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini didukung oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Didalam otonomi daerah ada peralihan sentralisasi ke sistem desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Sedangkan tujuan yang tercapai dalam penyerahan urusan ini antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.⁵¹

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

⁵⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2013), 17.

⁵¹ Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 2014.

dibagi dalam daerah-daerah otonom dan wilayah administratif. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵²

Selanjutnya Sarundajang dalam buku karangan Junuarso Ridwan dan Achmad Sodik yang berjudul *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik* mengartikan otonomi daerah merupakan :

- a. Hak membangun Rumah tangganya sendiri bagi suatu Daerah otonom, hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusa-urusan pemerintahab (pusat) yang diserahkan kepada daerah.
- b. Dalam kebebasan menjalankan hak mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, daerah tidak dapat menjalankan hal dan wewenang otonominya itu diluar batas-batas wilayah daerahnya.
- c. Otonomi daerah tidak membawahi otonomi daerah lain.⁵³

Otonomi daerah berbeda dengan kedaulatan karena kedaulatan menyangkut pada kekuasaan tertinggi didalam suatu negara sedangkan otonomi daerah hanya meliputi suatu derah tertentu dalam suatu negara. Sistem pemerintahan otonomi daerah mempunyai ciri atau batasan sebagai berikut :

- a) Pemerintahan yang berdiri sendiri
- b) Melaksanakan hak, wewenang, dan kewajiban pemerintahan sendiri

⁵² Widya HAW, *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 21.

⁵³ Ridwan Juniarso dan Sodik Achmad, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung: Nuansa, 2009), 110.

- c) Melakukan pengaturan, pengurus dari hak, wewenang dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya melalui peraturan yang dibentuk oleh daerah itu sendiri
- d) Peraturan yang menjadi landasan hukum urusan pemerintahan yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.

Otonomi di Daerah Indonesia dilaksanakan dalam rangka desentralisasi di bidang pemerintahan. Desentralisasi itu sendiri setidaknya-tidaknya memiliki tiga tujuan;

1. Tujuan Politik, yaitu Demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara pada tataran infrastruktur politik.
2. Tujuan Administrasi, yaitu efektivitas dan efisiensi proses-proses administrasi pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, transparan serta murah.
3. Tujuan Sosial Ekonomi, yaitu meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat.

Adanya otonomi daerah mewujudkan suatu daerah otonom dimana daerah tersebut mempunyai hak untuk mengatur dan menjalankan rumah tangganya sendiri. Indikator suatu daerah otonom melaksanakan urusannya sendiri adalah ia berhak menjalankan urusan yang ruang lingkungnya atau dampaknya hanya di daerahnya saja dan bukan berdampak nasional. Daerah dapat mengatur urusannya kecuali Pertahanan dan Keamanan, Politik Luar Negeri, Peradilan atau Hukum Agama dan Moneter.⁵⁴

Prinsip pemberian Otonomi Daerah yang dapat dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 yang berupa :

⁵⁴ Widya HAW, *Otonomi dan Daerah Otonom*(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada ekonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang pada daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi.

Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otoritas, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan sebagainya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.⁵⁵

2. Kecamatan

Implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok, dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah

⁵⁵ Ibid, 28.

statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka desentralisasi.⁵⁶

Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memimpin suatu wilayah kerja yang disebut kecamatan. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan suatu peraturan daerah yang dibuat dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Camat dalam memimpin wilayah kecamatan memperoleh pelimpahan sebagai wewenang bupati/walikota, untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat diangkat oleh bupati/walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan undang-undangan asal-usul sekretaris daerah. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat. Di samping itu Camat juga menyelenggarakan urusan pemerintahan yang meliputi:⁵⁷

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- c. Mengkoordinasikan penrapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Membina penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan
- f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa/kelurahan.

⁵⁶ Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.

⁵⁷ Ibid.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan peraturan pemerintah, sebagai perangkat daerah, camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.⁵⁸

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggung jawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggung jawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural camat berada langsung di bawah bupati/walikota.⁵⁹

Kecamatan sebagai salah satu perangkat daerah dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau kelurahan. Kecamatan dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan dibawah bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Tugas dari Camat adalah⁶⁰ :

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati/walikota;

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Pasal 50 Ayat (1) Ayat (2) Dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

- e. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan dan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan dibentuk dengan perda kabupaten/kota berpedoman pada peraturan pemerintah dan dipimpin oleh kepala Kelurahan yang disebut lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam⁶¹ :

- a) Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan
- b) Melaksanakan pemberdayaan masyarakat
- c) Melaksanakan pelayanan masyarakat
- d) Memelihara ketentraman dan ketertiban umum
- e) Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat dan;
- g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁶¹ Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

3. Tugas Camat dan Wewenang Camat

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih di berdayakan sekaligus diberi tanggung jawab lebih besar untuk mempercepat lajunya pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional, maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut, kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekosentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka desentralisasi.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggung jawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti camat merupakan bawahan langsung sekretaris daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas untuk pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintah terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketertarikan dan ketertiban, penegakan

peraturan perundang-undangan, membina penyelenggaraan pemerintah desa dan/kelurahan, serta pelaksanaan tugas dan pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintah lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi camat.

Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004, kemudian dilanjutkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Perubahan mencakup mengenai kedudukan kecamatan menjadi perangkat daerah kabupaten/kota, dan camat menjadi pelaksana sebagian urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Bupati/Walikota. Didalam Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas lembaga, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Sedangkan kedudukan Camat dijelaskan pada Pasal 221 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan pemerintah.
3. Rancangan perda kabupaten/kota tentang pembentukan kecamatan yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/walikota dan DPRD kabupaten/kota, sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan persetujuan.

Jadi kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan artinya dengan

adanya Kecamatan, Camat sebagai pimpinan tertinggi di Kecamatan harus dapat mengkoordinasikan semua urusan pemerintahan di kecamatan, kemudian juga Camat harus memberikan pelayanan publik di Kecamatan dan juga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Tugas Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 225 Undang-undang No. 23 tahun 2014 yang isinya Camat sebagai seorang Kepala Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris Daerah, Camat memiliki Tugas antara lain⁶²:

- a. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum
- b. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- d. Mengkoordinasi penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati/walikota;
- e. Mengkoordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengkoordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan dan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

⁶² Pasal 225 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain tugas diatas, camat melaksanakan kewenangan pembentukan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, hal itu diatur dalam Pasal 226 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, yang meliputi aspek:

- 1) Perizinan;
- 2) Rekomendasi
- 3) Koordinasi;
- 4) Pembinaan;
- 5) Pengawasan;
- 6) Fasilitasi;
- 7) Penetapan;
- 8) Penyelenggaraan; dan
- 9) Kewenangan lain yang dilimpahkan⁶³.

Pengaturan mengenai tugas dan wewenang camat di Kota Bandar Lampung di atur dalam Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah. Dimana walikota melimpahkan sebagian kewenangan kepada camat dalam rangka pelaksanaan sebagian urusan Pemerintahan Daerah yang meliputi;

- a) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan dan penegakan peraturan perundang-undang;
- d) Pengoordinasiam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

⁶³ Pasal 226 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- e) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- f) Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan;
- g) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan, Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.⁶⁴

Selain pelimpahan urusan pemerintahan daerah, Camat dapat melaksanakan urusan wajib dan urusan pilihan untuk fasilitasi dan koordinasi. Pelaksanaan sebagian kewenangan walikota yang dilimpahkan kepada camat dilengkapi sarana, prasarana, pembiayaan dan personil disesuaikan dengan kemampuan pemerintahan daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan kepada camat bertujuan untuk percepatan pembangunan di wilayah yang dalam pelaksanaannya memperhatikan kemampuan sumber daya Kecamatan.

⁶⁴ Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan. Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melakukan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah.

